

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1942/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat akibat cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Muth`ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) pada saat pengambilan akta cerai;
 5. Menetapkan anak yang bernama:
 - 5.1. Anak I Pembanding dan Terbanding, laki-laki lahir di Jakarta, 6 November 2014;
 - 5.2. Anak II Pembanding dan Terbanding, laki laki lahir di Jakarta, 17 Mei 2017, berada dalam pengasuhan/hadanah Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku bapaknya untuk bertemu ataupun memberi kasih sayang pada kedua anaknya;
 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan minimal 10 persen pertahun;
 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);